



# PEMERINTAH KOTA TANGERANG

## DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Jalan Daan Mogot No. 69 Tangerang 15118

Telpon. (021) 5523676

Fax : (021) 55764118, Email : dinkes@tangerangkota.go.id

Yth.

1. Ketua IDI Cabang Tangerang
2. Ketua PDGI Cabang Tangerang
3. Ketua IBI Cabang Tangerang
4. Ketua PKFI Kota Tangerang
5. Pemilik/Penanggung Jawab Klinik Pratama
6. Pemilik/Penanggung Jawab Klinik Utama

### SURAT EDARAN

NOMOR : 03387/400.7.2.3/III TAHUN : 2024

### TENTANG

PENGINPUTAN DATA REGISTRASI, INM, IKP, RME

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), tempat praktik mandiri tenaga kesehatan merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 829);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 TAHUN 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207);
5. Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/4392/2020 tentang Registrasi Klinik;
6. Surat Edaran Nomor: HK.02.02/II/4406/2021 tentang Registrasi Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan;
7. Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/1030/2023 tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta Penerapan Sanksi Administratif Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan.



**Catatan:**

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



Sehubungan dengan hal tersebut, maka diharapkan kepada ketua organisasi profesi (IDI, PDGI, IBI Cabang Tangerang), Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), pemilik/penanggung jawab klinik pratama dan utama hal – hal sebagai berikut:

1. Agar melaksanakan registrasi fasyankes
  - a. Bagi klinik pratama dan klinik utama serta tempat praktik mandiri (praktik mandiri dokter, praktik mandiri dokter gigi dan praktik mandiri bidan) melakukan registrasi melalui aplikasi <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id>
  - b. Mengikuti petunjuk teknis registrasi klinik pratama dan utama dapat dilihat pada aplikasi <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id>
  - c. Mengikuti petunjuk teknis bagi tempat praktik mandiri (praktik mandiri dokter, praktik mandiri dokter gigi dan praktik mandiri bidan) dapat dilihat pada [https://bit.ly/Juknis\\_RegTPMNakes](https://bit.ly/Juknis_RegTPMNakes)
2. Agar melakukan pengisian data Indikator Nasional Mutu (INM) setiap bulannya.
  - a. Pengisian data Indikator Nasional Mutu (INM) melalui aplikasi <https://mutufasyankes.kemkes.go.id>
  - b. Juknis pengisian data Indikator Nasional Mutu (INM) terdapat pada aplikasi.
  - c. Syarat masuk untuk ke aplikasi Indikator Nasional Mutu (INM) HARUS sudah mendapatkan kode registrasi dari aplikasi <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id>
3. Agar melakukan pengisian Insiden Keselamatan Pasien (IKP) setiap bulannya
  - a. Pengisian data IKP berada di dalam aplikasi <https://mutufasyankes.kemkes.go.id>
  - b. Bila tidak terjadi insiden silahkan pilih IKP **NIHIL**.
4. Agar melakukan Rekam Medik Elektronik (RME) (khusus fasyankes klinik pratama dan utama serta praktik mandiri dokter, dokter gigi):
  - a. Tentukan jenis RME yang digunakan baik menggunakan vendor yang telah bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI maupun mandiri.
  - b. Updating data RME melalui aplikasi Data fasyankes Online (DFO) bagi fasyankes yang telah memiliki kode registrasi dan pada aplikasi <https://registrasifasyankes.kemkes.go.id> untuk praktik mandiri dokter/dokter gigi hingga keluar kode ID.
  - c. Menerapkan RME.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tangerang  
Pada tanggal 29 Maret 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS**

**dr. Dini Anggraeni, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP 197705012005012010

Tembusan :  
Sekretaris Daerah.